

Identifikasi Konteks Ekstralingual Virtual Bahasa Media Sosial sebagai Penunjang Analisis Bahasa sebagai Alat Bukti Hukum

Identification of the Virtual Extralingual Context of Social Media Language as Support for Language Analysis as a Legal Evidence Tool

Ali Kusno^{1,*}, M. Bahri Arifin², dan Widyatmike Gede Mulawarman³

¹ Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur

^{2,3} Universitas Mulawarman

^{1,*} Email: alikusnolambung@gmail.com

² Email: mbahriarifin12@gmail.com

³ Email: widyatmike@fkip.unmul.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received 10 November 2021

Accepted 1 January 2022

Published 1 February 2022

KEYWORDS

context, extralingual context, virtual extralingual context.

KATA KUNCI

konteks, konteks ekstralingual, konteks ekstralingual virtual.

ABSTRACT

One of the negative impacts of social media is the rise of language wars. Investigators involve linguists in handling language cases as evidence. In addition to considering lingual elements, linguists also need to pay attention to extralingual elements. One of the extralingual elements can be identified with SPEAKING Dell Hymes. Analysis of social media language needs to pay attention to the virtual extralingual context. This study aims to reveal the virtual extralingual context on social media. The results of this study are useful in the study of forensic linguistics. This research uses the descriptive qualitative method. Research data in language use in social media and language reports as legal evidence. The data sources are social media and police reports which are collected with documentation, listening, and followed by note-taking techniques. Data analysis used the extralingual equivalent method. The results show that each social media has language use characteristics that are influenced by user segments and service features. These characteristics will continue to change following the development of social media features and services. The virtual context of one social media cannot be used to understand the context of another social media. The forensic linguistic analysis makes the results of the analysis scientifically and legally accountable. It is based on the consideration that every result of language analysis as legal evidence made by linguists impacts one's fate.

ABSTRAK

Salah satu dampak negatif media sosial berupa maraknya perang bahasa. Penyidik melibatkan ahli bahasa dalam penanganan kasus bahasa sebagai alat bukti. Ahli bahasa selain mempertimbangkan unsur lingual juga perlu mencermati unsur ekstralingual. Salah satu unsur ekstralingual bisa diidentifikasi dengan SPEAKING Dell Hymes. Analisis bahasa media sosial perlu memperhatikan konteks ekstralingual virtual. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan konteks ekstralingual virtual pada media sosial. Hasil kajian ini bermanfaat dalam kajian linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian berupa penggunaan bahasa dalam media sosial maupun laporan bahasa sebagai alat bukti hukum. Sumber data adalah media sosial dan laporan kepolisian yang dikumpulkan dengan dokumentasi, simak, dan dilanjutkan teknik catat. Analisis data menggunakan metode padan ekstralingual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap media sosial memiliki karakteristik penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh segmen pengguna dan fitur layanan. Karakteristik itu pun akan terus berubah mengikuti perkembangan fitur dan layanan media sosial. Konteks virtual salah satu media sosial tidak bisa dipakai untuk memahami konteks media sosial yang lain. Analisis linguistik forensik membuat hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Hal ini didasari pertimbangan bahwa setiap hasil analisis bahasa sebagai alat bukti hukum yang dibuat ahli bahasa berdampak bagi nasib seseorang.

To cite this article:

Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Identifikasi Konteks Ekstralingual Virtual Bahasa Media Sosial sebagai Penunjang Analisis Bahasa sebagai Alat Bukti Hukum. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1s), 261 – 282. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i1s.401>

* Artikel ini merupakan artikel yang telah dipaparkan pada Seminar Nasional Daring "Membangun Literasi Sastra Anak dalam Dunia Pendidikan" yang diselenggarakan oleh Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mulawarman pada 10 November 2021.



A. Pendahuluan

Media sosial merupakan layanan daring yang memungkinkan pengguna untuk mengonsumsi, membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format teks, gambar, audio, atau video. Media sosial memudahkan seseorang dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, media sosial juga berdampak negatif berupa maraknya perang bahasa seperti ujaran kebencian, penghasutan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong.

Penegak hukum dalam penanganan kasus dengan bahasa sebagai alat bukti melibatkan ahli bahasa. Seorang ahli bahasa harus menggali dan memahami konteks sebuah tuturan di media sosial. Dalam hal ini, ahli bahasa selain mempertimbangkan unsur lingual juga perlu mencermati unsur ekstralingual. Salah satu unsur ekstralingual bisa dicermati dengan mengidentifikasi konteks yang dikenal dengan SPEAKING Dell Hymes.

Khusus dalam media sosial seorang ahli bahasa perlu memperhatikan konteks ekstralingual virtual. Hal ini didasari pemahaman bahwa realitas yang dibangun dalam media sosial berbeda dari realitas sosial nyata. Sekat-sekat konteks sosial budaya dalam kehidupan nyata tidak sepenuhnya bisa dipakai dalam memahami konteks virtual. Selain itu, konteks virtual setiap media sosial pun berbeda satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan karakteristik konteks ekstralingual virtual media sosial pada kasus bahasa sebagai alat bukti hukum, khususnya pada Twitter, Facebook, dan Instagram. Hasil kajian ini bermanfaat bagi ahli bahasa dalam kajian linguistik forensik maupun dalam analisis bahasa sebagai alat bukti hukum dengan mempertimbangkan realitas dalam setiap media sosial.

Menurut Coulthard & Johnson (2010), kajian linguistik forensik meliputi (1) bahasa dalam dokumen resmi, (2) bahasa penegak hukum dan polisi, (3) interaksi di ruang pengadilan, (4) interviu antara anak-anak dengan saksi dalam sistem legal, (5) bukti linguistik dan testimoni saksi ahli di ruang pengadilan, (6) atribusi menulis dan plagiasi, dan (7) fonetik forensik serta identifikasi penutur (Mintowati, 2016). Selanjutnya, berdasarkan pendapat Gibbons & Turell (2008, p. 1) linguistik forensik, sekarang banyak digunakan menerima definisi yang lebih luas, memiliki banyak aspek. Bidang studi utama linguistik forensik meliputi bahasa hukum tertulis, khususnya bahasa peraturan perundang-undangan; hukum lisan wacana, khususnya bahasa proses pengadilan dan pemeriksaan polisi; masalah keadilan sosial yang muncul dari bahasa lisan dan tulisan hukum; penyediaan bukti linguistik, yang dapat dibagi menjadi bukti atas identitas/penulis, dan bukti komunikasi; pengajaran dan pembelajaran bahasa hukum lisan dan tulisan; dan penerjemahan dan penafsiran hukum.

Dalam konteks linguistik forensik, kasus-kasus hukum terkait kebahasaan dinamakan perang bahasa. Aziz mengungkapkan bahwa perang bahasa merupakan penggunaan bahasa seorang penutur/penulis yang dilakukan secara sengaja sebagai alat/senjata untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompok. Perang bahasa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik

seseorang atau sekelompok mitra tutur. Perang bahasa meliputi saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah (Aziz, 2020; Kusno, 2021).

Perang bahasa merupakan bagian dari ketidaksantunan bahasa. Dalam pandangan Locher & Bousfield (2008) ketidaksantunan dalam berbahasa dapat dipahami sebagai *“behaviour that is face-aggravating in a particular context.”* Jadi, ketidaksantunan berbahasa menunjuk pada perilaku ‘melecehkan’ muka (*face-aggravate*) (Rahardi, Setyaningsih, & Dewi, 2020, p. 90). Menurut Culpeper (dalam Rahard, 2017, p. 310), *“Impoliteness, as I would define it, involves communicative behavior intending to cause the ‘face loss’ of a target or perceived by the target to be so.”* Dalam hal ini ketidaksantunan diperantikan secara intensional untuk membuat orang benar-benar kehilangan muka (*face loss*), atau setidaknya orang tersebut merasa kehilangan muka.

Seorang ahli bahasa dalam melakukan analisis bahasa sebagai alat bukti hukum dituntut mampu menggunakan perangkat linguistik yang sesuai. Dalam konteks Indonesia, permasalahan dialek geografis dan dialek sosial, perbedaan interpretasi kelas sosial terhadap teks, persepsi kesukuan, dan penggunaan media harus mampu diterjemahkan dengan pemilihan teori linguistik yang tepat. Bidang linguistik yang digunakan dalam aplikasi forensik misalnya fonetik dan fonologi (termasuk ejaan), morfologi, sintaksis, semantik, analisis wacana, pragmatik, gaya, serta interpretasi dan terjemahan (Sholihatin, 2019, p. 26).

Salah satu pendekatan teori linguistik yang dapat digunakan ahli bahasa dalam menganalisis perilaku komunikatif masyarakat tutur yakni mengaitkan dengan satuan-satuan interaksi. Hymes menyatakan tiga jenjang satuan interaksi, yakni situasi tutur (*speech situation*), peristiwa tutur (*speech event*), dan tindak tutur (*speech act*). Hymes melukiskan situasi tutur dengan ‘situasi yang dikaitkan dengan (atau ditandai dengan tiadanya) tutur’ (Ibrahim, 1994, p. 267). Situasi tutur merupakan situasi melahirkan sebuah tuturan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Dalam kasus perang bahasa, situasi tuturnya biasanya timbul karena perbedaan-perbedaan, perdebatan-perdebatan, konflik yang melatarbelakangi, ataupun terjadinya permasalahan antara penutur dan mitra tutur.

Menurut Sumarsono (2002) peristiwa tutur senantiasa bersifat komunikatif dan diatur oleh kaidah penggunaan tuturan. Peristiwa tutur terjadi dalam situasi tutur dan terdiri dari satu tindak tutur atau lebih (Iswatiningsih, 2016, pp. 38–45). Dalam peristiwa tutur, penutur dan mitra tutur terikat sejumlah kaidah maupun norma yang melingkupi terjadinya peristiwa tutur. Perang bahasa timbul karena pelanggaran kaidah maupun norma tersebut. Pelanggaran-pelanggaran itulah yang menimbulkan terjadinya dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah dan lainnya. Dalam peristiwa tutur terdapat tindak tutur. Tindak tutur adalah kalimat atau pernyataan yang dinyatakan untuk mewadahi maksud dan tujuan tuturan. Hymes (1972) menyatakan bahwa tindak tutur merupakan perangkat terkecil dalam jenjang yang merupakan derajat paling sederhana dan sekaligus paling sulit. Tindak tutur memiliki derajat paling sederhana karena merupakan jenjang minimal dalam perangkat analisis. Ibrahim (1994) tindak

tutur menjadi paling sulit karena maknanya dalam etnografi komunikasi berbeda dari maknanya dalam pragmatik dan filsafat, karena tindak tutur itu tidaklah cukup minimal (Iswatiningsih, 2016, pp. 38–45).

Sebagai contoh dalam dilihat dalam satuan interaksi kasus Musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx. Situasi tutur kasus Jerinx dilatarbelakangi berbagai pemberitaan dalam kondisi pandemi *Covid 19* yang menunjukkan berbagai fakta di masyarakat hasil tes PCR yang tidak valid. Memang selama pandemi *Covid 19* ada sebagian masyarakat berpandangan bahwa *Covid 19* merupakan konspirasi elit global untuk kepentingan ekonomi. Selain itu, kondisi masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan berbagai batasan-batasan aktivitas yang menghambat aktivitas ekonomi. Hal itu memicu berbagai aksi protes masyarakat di media sosial termasuk Jerinx dalam unggahannya.

Peristiwa tutur dalam kasus Jerinx berupa dugaan unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam unggahan Jerinx di akun media sosial pribadinya @jrxid. Tindak tutur Jerinx dalam unggahan Jerinx dibuat pada 13 Juni 2020 itu, Jerinx mengunggah gambar dengan tulisan '*Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab?*'. Tak hanya itu, ia menuliskan keterangan gambar pada unggahannya yang berbunyi, '*BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini!*'. Imbas unggahan tersebut, IDI Bali lantas melaporkan Jerinx ke Polda Bali pada 16 Juni 2020. IDI Bali menilai unggahan Jerinx yang menyebut 'Kacung WHO' merupakan fitnah dan telah mencoreng nama (CNN-Indonesia, 2021).

Ahli bahasa dalam memaknai tindak tutur dilakukan dengan analisis komponen tindak tutur. Austin (1962) membagi tindak tutur menjadi tiga, yakni tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak menuturkan sesuatu. Austin menyatakan bahwa lokusi hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain yang patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal/rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Referensi tergantung pada pengetahuan pembicara pada saat penuturan. Tindak yang kedua adalah tindak ilokusi, yakni tindak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituturkan (Saifudin, 2019, pp. 5–11). Ilokusi adalah apa yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu. Tuturan dapat mengandung 'daya' tertentu. Melalui tuturan orang dapat menciptakan sesuatu yang baru, dapat membuat orang melakukan sesuatu, mengubah keadaan dan lainnya. Tindak yang ketiga adalah perlokusi, yakni tindakan atau keadaan pikiran yang ditimbulkan oleh, atau sebagai konsekuensi dari, mengatakan sesuatu. Menurut Austin, tindak perlokusi adalah 'apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu' seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan atau menyesatkan (Saifudin, 2019, pp. 3–5). Tindak perlokusi harus dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur. Perlokusi harus dibedakan dengan lokusi dan

terutama dengan ilokusi. Perlokusi adalah efek atau dampak dari tuturan (lokusi) yang dituturkan yang mengandung maksud tertentu (ilokusi). Tindak perlokusi lebih bersifat alami, tidak diatur oleh konvensi dan tidak dapat dikonfirmasi dengan pertanyaan.

Dalam menganalisis bahasa sebagai alat bukti hukum, ahli bahasa tidak cukup hanya memahami situasi, peristiwa, dan tindak tutur. Ahli bahasa perlu memahami komponen atau konteks ekstralingual yang membangun tuturan. Kehadiran konteks situasi menjadikan sebuah tuturan bermakna benar-benar bermakna. Penentu bagi makna tuturan itu (kasar, vulgar, atau biasa-biasa saja) adalah kehadiran '*context of situation*' sebagaimana dinyatakan Malinowsky (dalam Rahardi et al., 2020, p. 28). Terdapat tiga macam konteks yang mencakup dimensi-dimensi linguistik atau yang sifatnya tekstual (*textual context*) atau sering disebut '*cotext*', konteks yang bersifat sosiokultural (*sociocultural context*), dan konteks pragmatik (*pragmatic context*). konteks pragmatik seperti yang disampaikan Wijana (1996, p. 11) adalah semua latar belakang pengetahuan (*all background knowledge*) yang dipahami bersama penutur dan lawan tutur (Rahardi et al., 2020, p. 41).

Konteks sosiopragmatik, pelibatan dimensi-dimensi konteks yang bersifat sosio-kultural menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Komponen tutur atau konteks ekstralingual tersebut dikelompokkan Hymes (1972) menjadi delapan aspek. Hal ini untuk memudahkan manusia untuk mengingatnya dan disusun menjadi akronim *SPEAKING* dalam bahasa Inggris, yang meliputi: (1) situasi (*act situation*) yang mencakup latar dan suasana, (2) *participant*, mencakup penutur, pengirim, pendengar dan penerima, (3) *end* (tujuan), mencakup maksud dan hasil, (4) *act sequence* (urutan tindak), mencakup bentuk pesan dan isi pesan, (5) *key* (kunci), (6) *instrumentalities* (peranti, perabotan) mencakup saluran dan bentuk tutur, (7) *norms* (norma) mencakup norma interaksi dan norma interpretasi, dan (8) *genre* (Iswatiningih, 2016, pp. 38–45).

Kasus perang bahasa dengan bahasa sebagai alat bukti sebagian besar dilakukan di media sosial. Ahli bahasa perlu memahami konteks ekstralingual virtual (media sosial) tempat terjadinya tuturan. Hal ini didasari pemahaman bahwa realitas yang dibangun dalam media sosial berbeda dari realitas sosial nyata. Sekat-sekat konteks sosial budaya dalam kehidupan nyata tidak sepenuhnya bisa dipakai dalam memahami konteks virtual. Selain itu, konteks virtual setiap media sosial pun berbeda satu dengan yang lain.

Dalam kasus ujaran kebencian, acapkali terjadi perbedaan persepsi penutur dan mitra tutur. Seseorang dapat merasa tersinggung atas ucapan seseorang, padahal penutur tidak merasa menyinggung orang tersebut. Oleh karena itu, dalam penanganan analisis bahasa sebagai alat bukti hukum, sesuai dengan padangan posmodernisme mensyaratkan pemahaman harus didasarkan pada sudut pandang dari pelaku yang berbicara dan orang yang menerima ungkapan tersebut. kontekstualisasi berdasarkan situasi dan kondisi ungkapan dilakukan. Apabila kedua belah pihak memahami sebagai sesuatu hal yang biasa maka tidak boleh dimaknai adanya perbuatan ujaran kebencian.

Sebaliknya, apabila yang mendengar merasa terhina maka penilaian perbuatan itu dipandang sebagai penilaian subjektif dari korban (Christianto, 2018, p. 68).

B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (Creswell & Creswell, 2017). Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini untuk menghasilkan deskripsi data berupa karakteristik konteks ekstralingual virtual media sosial pada kasus bahasa sebagai alat bukti hukum, khususnya pada Twitter, Facebook, dan Instagram. Data penelitian ini berupa penggunaan bahasa sebagai alat bukti dalam kasus perang bahasa yang didapat dari media sosial *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram* maupun data laporan kasus dari kepolisian. Sumber data penelitian ini adalah media sosial *Twitter*, *Facebook*, dan *Instagram* maupun data laporan dari kepolisian terkait kasus bahasa sebagai alat bukti dalam kasus perang bahasa.

Data-data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, simak, dan dilanjutkan dengan teknik catat (Jamshed, 2014). Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa unggahan media sosial yang menjadi alat bukti hukum. Teknik simak dilakukan dengan cara membaca secara teliti dan cermat data unggahan media sosial yang menjadi alat bukti hukum untuk mengidentifikasi karakteristik ekstralingual virtualnya. Selanjutnya dilakukan pencatatan data penelitian pada kartu data yang telah disiapkan. Analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2018).

Desain penelitian ini menggunakan desain multikasus dengan banyak sumber data dan kasus bahasa sebagai alat bukti hukum. Setiap kasus dipilih hati-hati agar kasus membuahkan hasil berlatar belakang beda, tetapi untuk alasan-alasan tertentu yang dapat diprediksi (replikasi teoretis) (Yin, 2021, pp. 54–59). Metode analisis data model interaktif yang terdiri atas tiga komponen analisis, yakni reduksi data, sajian data, dan dilanjutkan dengan penarikan simpulan atau verifikasi (Miles et al., 2018). Dalam pelaksanaannya, aktivitas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

C. Pembahasan

Setiap media sosial (Twitter, Facebook, dan Instagram) memiliki layanan yang berbeda. Perbedaan layanan itulah yang menciptakan karakteristik pengguna sesuai dengan segmentasi penggunanya. Ahli bahasa dalam menganalisis bahasa sebagai alat bukti dalam perang bahasa seperti ujaran kebencian, penghasutan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong di media sosial selain memerlukan analisis lingual, ekstralingual, juga memerlukan analisis ekstralingual virtual. Berikut ini analisis unsur ekstralingual virtual yang dapat diidentifikasi berdasarkan studi kasus bahasa sebagai alat bukti di beberapa media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan Facebook.

1. Konteks Ekstralingual Virtual dalam Twitter

Terdapat beberapa kasus hukum dengan bahasa sebagai alat bukti berupa cuitan di Twitter. Dalam hal ini, kasus-kasus tersebut memiliki konteks virtual yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

a. Situasi Tutur (*Act Situation*) Dilatarbelakangi Permasalahan di Dunia Nyata

Sebagai contoh dalam dilihat dalam satuan interaksi kasus Musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx. Situasi tutur kasus Jerinx dilatarbelakangi berbagai pemberitaan dalam kondisi pandemi *Covid 19* yang menunjukkan berbagai fakta di masyarakat hasil tes PCR yang tidak valid. Memang selama pandemi *Covid 19* ada sebagian masyarakat berpandangan bahwa *Covid 19* merupakan konspirasi elite global untuk kepentingan ekonomi. Selain itu, suasana masyarakat yang sudah mulai jenuh dengan berbagai batasan-batasan aktivitas yang menghambat aktivitas ekonomi. Hal itu memicu berbagai aksi protes masyarakat di medis sosial termasuk Jerinx dalam unggahannya.

Peristiwa tutur dalam kasus Jerinx berupa dugaan unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam unggahan Jerinx di akun media sosial pribadinya @jrxid. Tindak tutur Jerinx dalam unggahan Jerinx dibuat pada 13 Juni 2020 itu, Jerinx mengunggah gambar dengan tulisan '*Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab?*'. Tak hanya itu, ia menuliskan keterangan gambar pada unggahannya yang berbunyi, '*BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini!*'. Imbas unggahan tersebut, IDI Bali lantas melaporkan Jerinx ke Polda Bali pada 16 Juni 2020. IDI Bali menilai unggahan Jerinx yang menyebut 'Kacung WHO' merupakan fitnah dan telah mencoreng nama (CNN-Indonesia, 2021).

Oleh karena itu, sebagai ahli bahasa dalam analisis bahasa sebagai alat bukti, seperti dalam Twitter dapat menggali data yang berkaitan dengan situasi tuturnya. Semakin banyak data yang diperoleh akan dapat membantu ahli bahasa dalam membuat analisis. Keterbatasan informasi yang diperoleh dari pihak penyidik kepolisian tidak membatasi ahli bahasa untuk menggali informasi secara mandiri melalui berbagai sumber terkait. Hal itu dilakukan agar ahli bahasa dalam memaknai timbulnya peristiwa tutur dengan keberadaan tindak tutur didukung dengan data fakta-fakta yang mencukupi.

b. Partisipan Penutur Berasal dari Generasi Y

Salah satu kasus yang terkait dengan unggahan di Twitter adalah kasus Jerinx. Musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx telah menyelesaikan masa hukumannya di balik jeruji sebagai terpidana kasus ujaran kebencian 'IDI

Kacung WHO'. Jerinx dipenjara usai dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui akun media sosial pribadinya @jrxid. Jerinx dengan kelahiran 10 Februari 1977 termasuk dalam generasi Y atau milenial. Generasi Y atau *Millennial Generation* (kelahiran 1977–1994) dengan karakter rasa percaya diri, optimistis, ekspresif, bebas, dan menyukai tantangan tercermin dari generasi ini. Terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda dari yang lain. Generasi Y benar-benar menggunakan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menyukai suasana kerja yang santai dan mampu mengerjakan beberapa hal secara bersamaan (*multitasking*). Generasi Y termasuk peduli terhadap gaya (*style*) dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Sayangnya, generasi ini mudah bosan dan loyalitasnya dalam urusan pekerjaan terbilang kurang. Hal itu sedikit banyak mempengaruhi penggunaan bahasa Jerinx dalam bermedia sosial di Twitter.

Pengguna Twitter saat ini didominasi generasi Z. Country Industry Head Twitter Indonesia, Dwi Adriansah, mengatakan rata-rata pengguna harian Twitter global di 2019 meningkat hingga 21%. Khusus di Indonesia, peningkatan ini mencapai 3,5 kali di atas angka global tersebut. Berdasarkan data pengguna di *chart* umur Gen Z dapat dilihat peningkatan dua kali lipatnya. Twitter juga didorong oleh berubahnya peran Twitter sebagai media sosial yang lebih mengutamakan percakapan dan diskusi bukan untuk *selfie* (berswafoto). Pengguna berbondong-bondong ke Twitter untuk mencari berita terbaru tentang topik favoritnya atau mencari cerita yang menarik. Ia pun mencontohkan melonjaknya gerakan '*Twitter please do your magic*' yang biasanya digunakan untuk promosi bisnis atau kegiatan sosial. Belum lagi cerita yang viral di Twitter pasti akan menyebar ke *platform* lain sehingga pembicaraan tentang topik tersebut dilanjutkan kembali di Twitter (Putri, 2020).

c. Partisipan Penutur Berupa Akun Anonim

Dalam beberapa kasus dengan bahasa sebagai alat bukti acapkali dalam beberapa kasus hukum dengan alat bukti bahasa dalam media sosial Twitter terdapat akun-akun anonim. Di media sosial, ribuan akun anonim bekerja aktif yang berdampak buruk pada proses pertukaran informasi. Akun-akun ini bekerja secara keroyokan dalam satu waktu, seperti orang-orang yang bekerja dengan jadwal tertentu.

Berdasarkan studi berjudul "*Digital Reputation*" yang dilakukan oleh perusahaan anti virus Kaspersky pada November 2020, diketahui bahwa tiga dari 10 pengguna media sosial di Asia Pasifik memiliki akun tanpa identitas asli seperti nama, foto, dll. Dari 1.240 responden yang terlibat dalam studi tersebut, diketahui bahwa Facebook merupakan platform yang terbanyak digunakan pengguna untuk merahasiakan identitas mereka, yakni sebanyak 70 persen. Platform lain yang menempati posisi terbanyak kedua adalah YouTube (37 persen), Instagram (33 persen), dan Twitter (25 persen). Setidaknya ada delapan alasan para pengguna media sosial tersebut merahasiakan identitas, yakni merasa takut mengungkapkan pikiran; merasa malu karena pendapat mereka tidak populer; keinginan berbuat jahat dan tidak ingin bertanggung

jawab; mengekspresikan diri; mencari wadah untuk melakukan keinginan tanpa diketahui oleh orang yang dikenal; berniat buruk; mengatakan kejujuran tanpa harus khawatir diketahui; keamanan diri; dan kurang percaya diri (Mulyana, 2021).

Kejahatan berbahasa yang disebar di media sosial ibarat pembunuhan massal karena tindakan kriminal menyebarkan kejahatan berbahasa di media sosial mudah menyebar luas (Sholihatin, 2019, pp. 40–41). Ujaran kebencian sering kali dilakukan oleh akun anonim dengan menyerang, menggunakan format ujaran kebencian yang juga telah disediakan oleh pemasok konten. *Twit ulang* bisa juga disetarakan dengan tindakan membagikan informasi pada media sosial lain, atau seketika berbagi informasi tersebut di grup-grup pesan instan pada gawai masing-masing. Tujuan para anonim adalah merebut narasi di lini masa (*mainstreaming timeline*). Para anonim merupakan orang-orang yang murni bekerja dalam bisnis pengaburan informasi dan industri politik yang kian hari kian kotor (Mardiasih, 2018).

Cara terbaik untuk merespons para anonim ketika mereka sedang beroperasi adalah dengan mengabaikannya. Jika diabaikan, tidak akan membalas, atau memproduksi konten jawaban yang berpotensi mengamplifikasi pesan tersebut. Konten kicauan para anonim telah memiliki format tertentu. Para anonim tidak mungkin atau amat jarang membagikan gagasan yang autentik, lebih-lebih terlibat dalam diskusi yang sehat untuk sebuah topik. Tugas mereka adalah pertama, menyanggah (dengan jawaban yang sudah disediakan pemasok konten sehingga jamak kita tahu ribuan opini hasil salin tempel dan seragam) (Mardiasih, 2018).

Salah satu contoh kasus bahasa sebagai alat bukti yang bersumber dari unggahan akun anonim Twitter adalah cuitan akun Twitter @digeembok. Akun tersebut mencuit skandal bos Garuda Indonesia dan juga menuding Pramugari Garuda Indonesia sebagai gundik atau wanita simpanan jajaran direksi di Garuda Indonesia. Akun itu telah dilaporkan ke polisi oleh salah satu pramugari yang dituding merupakan gundik (M., 2020). Apabila pemilik akun anonim makanya hal pertama yang perlu dilakukan dengan identifikasi siapa di balik akun-akun tersebut. Setelah itu, ahli bahasa baru dapat melakukan analisis linguistik forensik. Agak sulit bagi ahli bahasa menganalisis bahasa sebagai alat bukti yang dilakukan oleh akun anonim. Dalam hal ini, ahli bahasa melakukan analisis dengan mempertimbangkan data penutur berdasarkan yang diperoleh dari pengungkapan pihak kepolisian.

d. Memungkinkan Menandai Akun Mitra Tutur (Partisipan)

Dalam akun media sosial, seperti dalam Twitter memungkinkan pengguna untuk menandai pihak yang dimaksud. Dalam penggunaan bahasa sebagai alat bukti menurut (Aziz, 2020) derajat perang bahasa terdapat beberapa tingkatan, pertama, tersembunyi tanpa rujukan pasti (*implicit without a specific reference*); kedua, menyebut inisial (*mentioning of initial*); ketiga, menyatakan ciri-ciri umum pihak yang dimaksud (*describing general characteristics of a reference*); keempat, menyatakan ciri-ciri khusus pihak yang dimaksud (*describing specific*

characteristics of a reference); Kelima, menunjuk langsung pihak yang dimaksud (*explicit mentioning of a reference*).

Sebagai contoh kasus, Jerinx langsung menandai pihak yang dimaksud dalam unggahannya. Dalam hal ini jelas mitra tutur yang disasar, seperti dalam unggahan '*BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini!*'. Ketika akun tertentu ditandai dapat dimaknai bahwa tuturan tersebut memang ditujukan langsung pihak yang dimaksud (*explicit mentioning of a reference*). Dengan demikian tuturan tersebut tidak hanya untuk diketahui mitra tutur, tetapi juga pengikut (*followers*) penutur maupun mitra tutur. Jerinx dalam cuitan tersebut melanggar prinsip kesopanan yakni maksim pujian (*approbation maxim*) yang di antaranya disebabkan menyampaikan kritikan secara langsung (menohok mitra tutur) dengan kata atau frase yang kasar (Pranowo, 2009, pp. 68–73).

e. Tujuan Menyerang Gagasan Mitra Tutur dan Mempengaruhi Publik

Dalam kasus hukum dengan bahasa sebagai alat bukti di Twitter, penutur mengungkapkan gagasan dan mempengaruhi pandangan publik di Twitter. Salah satu indikator sebuah isu mendapat perhatian publik kalau *trending* Twitter, atau menjadi pembicaraan sentral. Hal itu rupanya juga dimanfaatkan Jerinx dalam unggahannya. Pilihan mengungkapkan gagasan di Twitter dilakukan karena akan menjadi bahan diskusi dan perhatian masyarakat. Hal itu seperti unggahan Jerinx diduga dilatarbelakangi pemahaman bahwa cuitannya akan diperhatikan dan berdampak luas. Hal ini selaras dengan kajian (Kusno, 2015) yang mengungkapkan bahwa dalam kasus perang bahasa, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik, dengan menyerang gagasan mitra tutur terbukti melanggar prinsip kesopanan, yakni dengan sengaja memojokkan mitra tutur dan menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur tanpa fakta pendukung.

Berbeda dengan Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 Masehi. Generasi Z adalah generasi setelah Generasi Milenial, generasi ini merupakan generasi peralihan Generasi Milenial dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan keturunan dari Generasi X dan Milenial. Disebut juga *iGeneration*, generasi net atau generasi internet. Generasi Z cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Meskipun demikian, keberadaan ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan Generasi Y sedikit banyak dapat berdampak negatif bagi generasi Z yang mendominasi pengguna Twitter.

f. Norma (*Norms*) dalam Media Sosial Twitter Sebagai Panduan Pengguna dan Tidak Bisa Lepas dari Konteks Sosial Nyata

Dalam penggunaan media sosial seperti Twitter, sudah terdapat aturan bagi pengguna, termasuk larangan cuitan yang mengandung ujaran kebencian. Aturan ini pertama kali diunggah ke blog Twitter pada 9 Juli 2019 dan telah

mengalami beberapa pembaruan. Adapun kebijakan yang diperluas adalah melarang penggunaan bahasa yang merendahkan ras, suku, atau kewarganegaraan. Twitter juga akan terus mengungkapkan konten yang berpotensi melanggar melalui deteksi dan otomatisasi yang bersifat proaktif. Jika sebuah akun berulang kali melanggar Peraturan Twitter, akan dikunci sementara atau menangguhkan akun tersebut. Peraturan ini juga sudah melarang bahasa yang merendahkan martabat manusia atas dasar agama, kasta, usia, disabilitas, atau penyakit (Safety, 2020).

Twitter kini mengizinkan penggunaannya untuk membagikan cuitan langsung ke *Instagram Story*. Aplikasi cuitan pendek ini ingin membantu orang-orang untuk membagikan informasi ke platform yang kini dimiliki Facebook itu. Sekadar informasi, fitur ini merupakan bagian dari *pilot project* yang sudah dikembangkan setahun lalu. Ditambah lagi, pengguna Twitter yang digembok, tidak bisa membagikan cuitannya ke *Instagram Story*. Sekadar informasi, saat ini, pengguna Twitter Android hanya bisa membagikan cuitannya melalui tautan ke *Direct Message* Instagram.

Norma-norma yang berlaku di media sosial tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial nyata. Dalam hal ini media sosial yang berlaku di Indonesia selayaknya juga mengikuti norma yang berlaku di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Hymes (1972) konteks dalam analisis bahasa sebagai alat bukti hukum salah satunya adalah norma mencakup norma interaksi dan norma interpretasi.

g. Urutan Tindak (*Act Sequence*) Mencakup Bentuk Pesan Singkat

Sebuah studi terhadap karakter bahasa di dunia oleh Shuo Tang, dari University of Indiana menunjukkan, bahasa paling efektif untuk Twitter adalah bahasa China. Peringkat berikutnya bahasa paling cocok di Twitter adalah bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Rusia, baru bahasa Indonesia. Ukuran dari pemeringkatan ini adalah, panjang karakter setiap bahasa dalam menerjemahkan 1.000 karakter bahasa Inggris, termasuk spasi. Buktinya, bahasa China bisa menyingkat hampir 70 persen jumlah karakter. Sementara bahasa Indonesia lebih panjang 25 persen karakter (Amin, 2012).

Secara historis, 6,9% *twit* dalam bahasa Indonesia mencapai batas saat hanya ada 140 karakter. Hal ini menunjukkan, bahwa ada tantangan untuk mengekspresikan pemikiran mereka ke dalam *twit*, yang sering kali menghasilkan banyak waktu dihabiskan untuk mengedit dan bahkan terkadang meninggalkan Twitter sebelum pemikiran tersebut jadi mereka cuitkan. Namun dengan 280 karakter, persentase tersebut turun menjadi 1%.

Hal itulah yang diduga membuat sebagian pengguna Twitter dalam mengunggah menggunakan diksi-diksi yang bisa mewakili makna yang diinginkan. Sementara itu harus menuangkan gagasan yang kompleks. Singkat dan padatnya bahasa dalam Twitter sedikit banyak mempengaruhi pilihan bahasa yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa sebagai alat bukti hukum menunjukkan penggunaan diksi-diksi yang cenderung sarkasme. Selain unggahan Jerinx seperti di atas, Achmad Dani juga pernah terjerat kasus ujaran

kebencian dengan bahasa yang sarkasme, yakni pada 5 Maret 2017, Dhani menulis, “*Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya -ADP.*” Pada 7 Maret 2017, akun ini pun mengunggah, “*Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS?? -ADP.*”

Bagian dari upaya mengatasi keterbatasan karakter dalam cuitan, Twitter dalam pembaharuan muatan memungkinkan lebih banyak mencuit; orang dengan batas 280 karakter meraih *engagement* (Likes, Retwit, @mentions) yang lebih tinggi, mendapat lebih banyak *follower*, dan menghabiskan lebih banyak waktu di Twitter. Orang-orang yang ikut serta dalam percobaan 280 karakter menyebutkan; bahwa batas karakter yang lebih banyak membuat mereka merasa lebih puas dengan cara mengekspresikan diri di Twitter, menemukan konten menarik, dan Twitter secara keseluruhan (Rizen, 2017).

h. Urutan Tindak (*Act Sequence*) Berupa Isi Pesan Padat

Lini masa akan terus berisi orang-orang yang mencuit dengan 280 karakter, dan orang-orang dengan batas baru tersebut akan selalu menggunakan seluruh karakter yang ada. Hanya 5% *twit* yang dicuitkan memiliki lebih dari 140 karakter dan hanya 2% yang memiliki lebih dari 190 karakter. Akibatnya, pengalaman pengguna di lini masa tidak akan berubah secara signifikan. Masih akan melihat orang-orang di lini masa mencuit dengan jumlah cuitan yang kurang lebih sama. Sebagai referensi, di lini masa, cuitan dengan gambar atau jajak pendapat biasanya mengambil lebih banyak ruang daripada cuitan dengan 190 karakter (Rizen, 2017).

Terbatasnya karakter dalam Twitter menuntut pengguna menggunakan bahasa yang singkat. Hal itulah sering kali membuat penggunaan bahasa yang langsung pada poinnya. Sementara Ketika unggahan tersebut dimaknai mitra tutur yang bukan pengguna Twitter dan tidak memahami konteks virtual Twitter, akan memungkinkan seseorang salah memahami atau merasa tersinggung atau dicemarkan nama baiknya.

2. Facebook

Media sosial yang sempat menjadi platform paling populer di dunia ini memiliki pengguna aktif bulanan mencapai lebih dari 2,7 miliar. Hadir sejak tahun 2004, pengguna Facebook didominasi oleh pengguna yang berada di generasi X dan milenial (Fahri, 2020).

a. Mitra Tutur Langsung maupun Tidak Langsung Dituju (*Sindiran*)

Akan tetapi pelapor membuat status di Facebook pada tanggal 10 Desember 2020, pelapor membuat status dengan tulisan berikut ini, “*Ksh no org itu permisi dl ... kita yg tdk berhutang sm leasing motor da telatx bayar kok kita yg tlp2..bikin muyek aja.kl pny tanggungan bayar tepat waktu biar tdk meresahkan org yg tdk th apa2*”. Dalam konteks perang bahasa, tuturan

tersebut jelas ditujukan kepada Saudara My, meski tidak menyebutkan nama yang bersangkutan. Pelapor membuat status Facebook dengan menyatakan ungkapan bahwa *memberi nomor ponsel kepada orang itu permisi dulu. Kita yang tidak berhutang dengan leasing motor, giliran ada telatn bayar kok kita yang ditelepon-telepon. Membuat munnyek (pusing) saja. Kalau mempunyai tanggungan bayar tepat waktu biar tidak meresahkan orang yang tidak tahu apa-apa.*

Tuturan Pelapor tersebut apabila dianalisis dengan teori tindak tutur, memiliki tindak lokusi (maksud) memberi pesan kepada Terlapor Saudara, My, agar kalau memberi nomor ponsel kepada orang itu permisi dulu. Keluarga Pelapor yang tidak berhutang dengan Lembaga pembiayaan (*leasing*) motor, giliran ada telat bayar yang ditelepon-telepon. Hal itu membuat pusing pelapor. Selain itu, Pelapor mengingatkan kalau mempunyai tanggungan hutang sebaiknya bayar tepat waktu biar tidak meresahkan orang yang tidak tahu apa-apa.

Selain tindak lokusi (maksud) tersebut, patut diduga, Pelapor ingin memermalukan Saudara Terlapor kepada khalayak, minimal orang-orang terdekat yang kenal. Apabila memang niat (maksud) tuturan ingin mengingatkan Terlapor, Saudara My, Pelapor dapat bertemu langsung atau menghubungi langsung pada lain hari atau waktu, tanpa harus menyampaikannya di media sosial. Terlebih tuturan tersebut ditujukan kepada keluarga sendiri, paman. Hal tersebut terjadi miskomunikasi antara terlapor yang bermaksud mengingatkan dan pelapor yang merasa dicemarkan nama baiknya. Miskomunikasi seperti tersebut terjadi dalam beberapa kasus pencemaran nama baik (Ikeo, 2012).

Dengan demikian, tuturan tersebut memiliki tindak perlokusi (efek) terhinanya Terlapor, Saudara My, kepada khalayak bahwa Saudara My memiliki hutang kepada Lembaga pembiayaan (*leasing*), tidak bertanggung jawab tidak membayar, dan menyusahkan orang lain. Tuturan tersebut tidak menyebutkan nama atau menunjuk langsung pihak yang dimaksud, namun melalui tanda-tanda yang digunakan jelas merujuk kepada terlapor, Saudara My meskipun hanya dipahami orang-orang dekat atau pihak keluarga yang saling mengenal kedua pihak.

b. Memungkinkan Bentuk dan Isi Pesan yang Panjang

Sebuah instansi dengan nama *Express Writers Infographic* menyatakan bahwa unggahan sebaiknya kurang dari 40 karakter saja agar bisa mendapatkan 85% perhatian dibanding dengan postingan yang lebih panjang. Sementara itu postingan dengan 80 karakter lebih mendapatkan perhatian sebesar 66% saja. Jika kamu mau curhat, lebih baik kamu buat di sebuah blog yang bisa dibagikan tautannya ke Facebook saja ketimbang menuliskannya di *wall* Facebookmu (Lestari, 2020). Meskipun demikian, dalam kasus bahasa sebagai alat bukti yang berasal dari unggahan Facebook menggunakan bentuk dan isi pesan yang Panjang. Hal itu seperti dalam unggahan My berikut ini.

“Her nduk nek duwe masalah Karo aku Moro neng omahku Ojo koar koar neng medsos, Kowe Kuwi seorang guru kudu ne tingkah lakumu kudu ISO di gugu kan di tiru, elingo nduk Kowe dadi manten sopo seng kalangkabut ngurusi, tempikmu bosok sopo sengurusi opo bojomu, opo morotuwomu, opo wong tuwo mu, anakmu mati ping Piro sopo seng ngurusi, Kabeh mau seng ngurusi ora loyo Yo pak lek Mul Karo Bulik sati, nek Kowe ora ngerti tekono Karo wong seng ngerti agomo Karo wong seng ngerti tatanane Urip, Kowe Kuwi sopo Kowe Kuwi mung mantu ponakan di jogo cocotmu elingo nduk karma iku berlaku” dan “Cocote seng nom ora nduwe Toto kromo, wong tuwo wes meneng malah seng Enom ngaplot ndik FB, di kiro wong tuwek Wedi Karo dapurane”.

Tuturan tersebut menggunakan bahasa Jawa. Berdasarkan keterangan penyidik, kedua belah pihak juga merupakan penutur bahasa Jawa. Tuturan tersebut apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut.

“Eh Nduk, kalau punya masalah sama saya datang saja ke rumahku. Jangan berkoar-koar di media sosial. Kamu itu seorang guru seharusnya tingkah lakumu harus BISA digugu/didengar dan ditiru/dicontoh. Ingatlah Nduk, kamu jadi pengantin siapa yang kalang kabut mengurus, tempikmu (maaf, vaginamu) busuk siapa yang mengurus, apa suamimu (?) apa mertuamu (?) anakmu meninggal beberapa kali siapa yang *ngurusi*. Semua itu tadi yang *ngurusi* tidak lain ya, Paklek Mul (Terlapor) dengan Bulik Sati. Kalau kamu tidak mengerti datanglah dengan orang yang mengerti agama dan orang yang mengerti tata krama tatanan hidup. Kami itu siapa kamu itu hanya mantu ponakan dijaga mulutmu. Ingatlah karma itu berlaku Ndu k. Mulut yang muda tidak tahu tata krama, orang tua sudah diam malah yang mengunggah di Facebook, dikira yang tua takut dengan dirinya.”

Berdasarkan unggahan tersebut dapat dipahami bahwa melalui Facebook memungkinkan seorang pengguna menyampaikan gagasan dalam bentuk dan isi yang Panjang. Sebenarnya, dengan kelebihan Facebook tersebut dapat mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Hanya saja, Sebagian pengguna justru memanfaatkan untuk memperbanyak penggunaan bahasa yang menyerang mitra tutur.

c. Memungkinkan Memuat Unggahan Panjang Sebagai Klarifikasi

Sebagian pengguna Facebook memanfaatkan kemudahan fitur yang memungkinkan membuat pernyataan Panjang untuk klarifikasi atas sebuah permasalahan. Hal itu seperti dalam unggahan pengguna Facebook yang meminta keadilan. Salah satu kasus dugaan pencemaran nama baik pernah ditangani di lingkup kepolisian daerah. Pada tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 02.57, telah diunggah/dibagikan foto wajah orang tua/bapak dari saudari AP (Pelapor) dengan kalimat:

“Saya cuma ingin orang ini SECEPATNYA DI ADILI, DI JERAT HUKUMAN SEBERAT2 NYA, DIA ADALAH IPTU SY MELAKUKAN PENCABULAN ANAK UMUR 4 TAHUN, Tiap hari, hari-hari anak saya di penuh TRAUMA, dia selalu menceritakan apa yang selama ini di lakukan kejahatan pelaku ke anak saya, trauma anak saya bakal dia ingat sampai dia tua nanti, di sisi lain saya d fitnah istri pelaku Kalau mereka MEMBERI UANG 200 JUTA, PADAHAL SEPESERPUN GAK ADA SAYA TERIMA, SAYA TUNGGU ITIQAT ISTRI SAMA ANAK NYA yang katanya ngomong ke kami BAKAL TANGGUNG JAWAB SEPENUH NYA KE ANAK SAYA, tapi sampai detik inipun GAK ADA SEOLAH-OLAH GAK

PEDULI KEPADAKORBAN ATAS KEBEJATAN SUAMI/ BAPAK NYA” di media sosial Facebook milik Saudari SS (Terlapor).

Menurut keterangan Saudari SS (Terlapor), alasan membuat unggahan tersebut karena hanya ingin membela anak yang menjadi korban pencabulan oleh IPTU SY (Bapak Saudari AP) dan harga diri Terlapor. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi pada tanggal 4 September 2019 dan setelah koordinasi dengan Polres didapat informasi bahwa benar IPTU SY dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 April 2020. Untuk dapat mengali ada tidaknya unsur pencemaran nama baik dalam unggahan tersebut, berikut ini analisis wacana kritis terhadap unggahan SS tersebut.

Melalui penggunaan bahasa yang Panjang seperti itu memudahkan ahli bahasa dalam memahami suasana batin penutur. Hal ini sangat bermanfaat bagi ahli bahasa mengungkapkan data-data terkait dalam membuat analisis. Meskipun demikian, pengumpulan data terkait dari sumber-sumber lain tetap diperlukan karena sangat penting dalam analisis.

d. Solidaritas Sesama Pengguna Media Sosial Tinggi Mendasari Pengguna Media Sosial Mencari Pembelaan

Tujuan Sebagian pengguna Facebook dalam unggahannya untuk mendapatkan perhatian dan dukungan publik. Hal itu juga tampak dalam unggahan SS seperti dalam data tersebut berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa dalam unggahan Facebook menggunakan tuturan yang memiliki dua motif, yakni sengaja menggunakan pernyataan yang menyudutkan IPTU SS dan yang murni memberikan kritik sosial terhadap penanganan kasus pelecehan terhadap anak SS. Apabila melihat penggunaan bahasa dan kronologi unggahan SS, menunjukkan murni kritik sosial untuk mendapatkan perhatian publik dalam penanganan kasus pencabulan anaknya yang berumur 4 tahun. Selanjutnya, fungsi modalitas dalam unggahan SS dapat memicu perhatian dan kemarahan publik terhadap aparat penegak hukum karena terkesan menghambat penanganan kasus pelecehan anak. Terbukti setelah unggahan tersebut mendapat perhatian publik di daerah dan perhatian nasional kasus hukum pencabulan anak dinyatakan P21.

Oleh karena itu, motif atau tujuan pengunggah perlu dikenali dan digali ahli bahasa dalam analisis yang dibuat. Hal itu dapat diketahui dengan mengumpulkan data pendukung sebanyak-banyaknya. Unggahan yang semula diduga memenuhi unsur pencemaran nama baik, unsur tersebut gugur setelah didapat informasi yang mengungkapkan bahwa unggahan dalam rangka mengungkapkan kebenaran.

e. Norma Sosial dalam Kehidupan Nyata Tetap Harus Dipatuhi dalam Komunikasi Media Sosial Facebook

Sebagai salah satu contoh kasus identifikasi karakteristik bahasa media sosial Facebook dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pemilik akun Facebook My. Awal mula kejadian suami pelapor An ditelepon oleh Lembaga pembiayaan (*leasing*) pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bahwa saudara My belum membayar pada bulan November 2020. Suami pelapor menelepon Saudara My namun tidak diangkat. Suami pelapor pun menghubungi lagi melalui aplikasi pesan Whatsapp, seingat pelapor, suami pelapor mengirim pesan: *“Itu ada telepon ada LEASING motor tentang masalah pembayaran.”*

Dari situ Pelapor tidak mengetahui apakah ada balasan dari saudara My. Dalam konteks pesan yang disampaikan oleh suami Pelapor, Saudara An, kepada Saudara My (paman), penggunaan bahasa pesan tersebut melanggar norma kesantunan berbahasa dari seorang keponakan kepada paman. Tuturan yang disampaikan terlapor harusnya lebih dapat memperhatikan konteks budaya/norma yang berlaku bagi penutur dan mitra tutur (Isosävi, 2020; Su, 2019). Konteks yang dibangun harusnya saudara An lebih menggunakan bahasa yang santun. Dengan kata lain orang yang lebih mudah harus lebih menghormati yang lebih tua (Sorlin, 2017; Ye, 2019). Hal ini juga sesuai dengan konteks budaya Jawa ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua harus dengan bahasa yang halus karena kedua penutur tersebut berlatar belakang budaya Jawa.

f. Analisis dengan Konteks Ekstralingual Virtual Memerlukan Ekstralingual Sosial Budaya Nyata

Unggahan di media sosial seperti Facebook menggunakan unggahan yang Panjang, memungkinkan seseorang menggunakannya sebagai klarifikasi. hanya saja, masih memerlukan identifikasi konteks ekstralingual nyata untuk dapat memaknai dengan baik. Seperti dalam data tersebut. Meskipun sudah dijelaskan sedikit Panjang lebar hanya saja masih memerlukan data pendukung lain untuk dapat memaknai dengan baik. Hal itu untuk menggali latar belakang unggahan tersebut. Kesalahpahaman ataupun dugaan seseorang merasa tersinggung dengan unggahan seseorang lebih disebabkan ketidakpahaman mitra tutur dengan konteks unggahan secara lengkap. Hal itu pulalah yang menimpa terhadap unggahan-unggahan seseorang dan warganet buru-buru menghakimi dengan sedikit informasi yang ada. padahal apabila informasi dikumpulkan secara kritis penilaian bisa saja berubah.

3. Instagram

Kasus bahasa sebagai alat bukti didominasi melalui media sosial Facebook dan Twitter. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa kasus yang menggunakan media sosial Instagram. Sebanyak 9,2 juta pengguna aktif

Instagram di Indonesia menjadikan media sosial yang satu ini menjadi platform yang sangat menjanjikan. Saat ini, Instagram bisa membagikan foto-foto produk mereka atau mengunggah ulang konten dari audien yang mayoritas merupakan generasi milenial (Fahri, 2020). Keunggulan Instagram terletak pada fitur berbagi foto dan video. Kasus-kasus dengan bahasa sebagai alat bukti lebih banyak kasus pornografi dan pornoaksi, serta dugaan pencemaran nama baik melalui *Instastory*. Selain itu, *Live Instagram* memungkinkan juga adanya dugaan tindak perang bahasa. Untuk kasus dugaan pornografi dan pornoaksi di Instagram melibatkan penggunaan gambar dan tulisan.

Sebagai gambaran kasus bahasa sebagai alat bukti dari Instagram, yakni dakwaan atas pencemaran nama baik yang akhirnya bebas, seperti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik istri salah satu perwira polisi, Febi Nur Amelia. Ibu Rumah Tangga (IRT) berusia 29 tahun ini dinyatakan tidak bersalah dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE. Putusan tidak bersalah itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa, 6 Oktober 2020. Febi tidak terbukti mencemarkan nama baik saat menagih utang kepada Fitriani Manurung, istri seorang perwira berpangkat Komisariss Besar (Kombes) Polisi, melalui media sosial Instagram.

Berdasarkan pertimbangan, majelis hakim menyatakan Fitriani terbukti meminjam uang Rp70 juta kepada Febi. Meski Fitriani membantah, diketahui ada dua bukti transfer kepada rekening suaminya. Majelis hakim berpandangan, Febi telah membela haknya agar uang yang dipinjam itu dibayar oleh istri polisi tersebut. Mengenai Fitriani merasa malu dan terserang nama baiknya, bukan karena perbuatan Febi, melainkan karena perbuatan saksi sendiri yang melakukan suatu perbuatan tidak patut, karena tidak membayar utang, karena merasa tidak punya utang (Efendi, 2020).

Kasus tersebut menarik untuk dicermati. Kasus tersebut dipicu unggahan Febi di *Instastory* akunnya.

"SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI_BAKHTIAR. AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Di Bandara Jakarta, Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang (CNN-Indonesia, 2020).

Unggahan Febi tersebut termasuk tuturan performatif, dengan diharapkan memberikan dampak agar FM segera dibayar hutang. Hal itu ditimbulkan rasa tidak senang (*infelicities abuses*) yang berkaitan dengan perasaan, ketulusan, dan tindakan penutur. Tuturan (lokusi) tersebut memiliki maksud (ilokusi) menagih utang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Febi, berbagai upaya menagih sudah dilakukan dan sulit untuk dihubungi. Sebagai alternatif, Febi mengunggah pernyataan itu. Pernyataan tersebut tentu memiliki efek (perlokusi) berupa tercorengnya muka karena aibnya (memiliki utang) diketahui publik. Efek itu tentu, meski tidak diakui Febi, diharapkan menimbulkan efek

lanjutan FM untuk segera membayar utang. Terlebih lagi, Fitri mampu menunjukkan bukti bahwa FM benar berutang kepada Fitri.

Berdasarkan hasil analisis tentang karakteristik dalam penggunaan bahasa sebagai alat bukti hukum di media sosial (Twitter, Facebook, dan Instagram) yang dipengaruhi oleh segmen pengguna dan fitur layanan. Karakteristik itu pun akan terus berubah mengikuti perkembangan pengguna fitur layanan media sosial. Konteks virtual salah satu media sosial tidak bisa dipakai untuk memahami konteks media sosial yang lain. Timbulnya perang bahasa salah satunya disebabkan oleh kesalahpahaman mitra tutur dalam memaknai konteks virtual penutur.

Oleh karena itu, dalam melakukan analisis data kebahasaan, seorang ahli bahasa wajib mempertimbangkan konteks virtual penutur untuk dapat memahami realitas sosial virtual yang melatarbelakangi. Analisis linguistik forensik data kasus di media sosial dengan mempertimbangkan unsur lingual, ekstralingual, maupun ekstralingual virtual akan membuat hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Hal ini didasari pertimbangan bahwa setiap hasil analisis bahasa sebagai alat bukti hukum yang dibuat ahli bahasa berdampak bagi nasib seseorang.

D. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis media sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram) memiliki karakteristik dalam ekstralingual virtual. Konteks Ekstralingual virtual dalam Twitter, yakni unggahan di Twitter dapat menjadi pembuat tren dan dimanfaatkan pengguna Twitter untuk mengungkapkan gagasan dan mempengaruhi pandangan publik. Norma dalam Twitter tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial nyata. Bahasa cuitan dalam Twitter yang berpotensi perang bahasa menggunakan bahasa yang singkat dan padat dengan diksi yang cenderung sarkasme. Bahasa singkat dan padat langsung menyampaikan inti memungkinkan mitra tutur salah paham apabila tidak memahami konteks virtual di Twitter. Penutur memungkinkan menandai akun mitra tutur sehingga sebuah cuitan tidak hanya diketahui mitra tutur, tetapi juga pengikut (*followers*) penutur maupun mitra tutur. Pengguna Twitter diduga menggunakan akun-akun anonim untuk menyerang menggunakan format ujaran kebencian yang juga telah disediakan oleh pemasok konten.

Berikutnya, karakteristik ekstralingual virtual Facebook menunjukkan bahwa norma sosial dalam kehidupan nyata tetap harus dipegang dalam komunikasi media sosial Facebook dan dalam analisis pun ahli bahasa tetap memerlukan konteks ekstralingual nyata. Pengguna Facebook dapat menyerang mitra tutur baik langsung maupun tidak langsung dituju (sindiran). Unggahan dalam Facebook memungkinkan memuat unggahan panjang dan digunakan untuk membuat narasi mempengaruhi orang lain, mengklarifikasi, maupun mencari pembelaan. Solidaritas sesama pengguna media sosial tinggi mendasari pengguna mencari pembelaan atau simpati publik.

Selanjutnya, dalam kasus bahasa sebagai alat bukti melalui Instagram memiliki karakteristik memanfaatkan keunggulan pada fitur berbagi foto dan

video. Kasus-kasus dengan bahasa sebagai alat bukti lebih banyak kasus pornografi dan pornoaksi, serta dugaan pencemaran nama baik melalui *Instastory*. Selain itu, *Live Instagram* memungkinkan juga adanya dugaan tindak perang bahasa karena seorang pengguna dapat secara langsung dengan disaksikan *follower* menggunakan bahasa yang menyerang pihak lain.

Ahli bahasa dalam membuat analisis kasus bahasa sebagai alat bukti selayaknya mempertimbangkan unsur-unsur ekstralingual virtual setiap media sosial. Pemaknaan tersebut harus disertai dengan analisis ekstralingual kehidupan nyata. Sebuah kasus hukum di media sosial dengan bahasa sebagai alat bukti berangkat dari permasalahan di dunia nyata yang dibawa ke dalam dunia virtual atau sebaliknya. Oleh karena itu, dalam memaknai bahasa dalam dunia virtual tersebut diawali dengan pendekatan analisis ekstralingual virtual dan dielaborasi dengan konteks ekstralingual dalam kehidupan nyata. Kedua konteks tersebut saling memberikan sumbangsih data analisis yang bisa jadi konteks ekstralingual virtual yang lebih dominan daripada konteks ekstralingual nyata, atau begitu pula sebaliknya.

Karakteristik itu pun akan terus berubah mengikuti perkembangan pengguna dan fitur layanan media sosial. Konteks virtual media sosial tidak bisa dipakai untuk memahami konteks media sosial yang lain. Analisis linguistik forensik bahasa sebagai alat bukti hukum di media sosial dengan mempertimbangkan unsur lingual, ekstralingual, maupun ekstralingual virtual akan membuat hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Hal ini didasari pertimbangan bahwa setiap hasil analisis bahasa sebagai alat bukti hukum yang dibuat ahli bahasa berdampak bagi nasib seseorang.

Daftar Pustaka

- Amin, A. (2012). Bahasa Indonesia termasuk paling cocok di dunia untuk Twitter. Retrieved from Merdeka.com website: <https://m.merdeka.com/teknologi/bahasa-indonesia-termasuk-paling-cocok-di-dunia-untuk-twitter.html>
- Aziz, E. A. (2020). *Model Resolusi Konflik Kebahasaan: Sebuah Refleksi Pengalaman*. Jakarta.
- Christianto, H. (2018). *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- CNN-Indonesia. (2020). Tagih Utang Istri Polisi via Medsos, Warga Medan Terancam Bui. Retrieved from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715131900-12-524950/tagih-utang-istri-polisi-via-medsos-warga-medan-terancam-bui>
- CNN-Indonesia. (2021). Jejak Kasus Jerinx "IDI Kacung WHO" Hingga Bebas. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608085701-12-651556/jejak-kasus-jerinx-idi-kacung-who-hingga-bebas>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks,

- CA: SAGE Publications.
- Efendi, R. (2020). Tok, Terdakwa Pencemar Nama Baik Istri Kombes Polisi Divonis Bebas. Retrieved from Liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/regional/read/4376137/tok-terdakwa-pencemar-nama-baik-istri-kombes-polisi-divonis-bebas>
- Fahri, F. (2020). Kenali Segmentasi Media Sosial, Maksimalkan Penggunaannya.
- Hymes, D. (1972). *Models of the Interaction of Language and Social Life*. New York: Holt, Reinhart and Winston Inc. https://doi.org/10.1007/978-1-349-92299-4_39
- Ibrahim, A. S. (1994). *Etnografi Komunikasi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Isosävi, J. (2020). Cultural Outsiders' Reported Adherence to Finnish and French Politeness Norms. *Journal of Pragmatics*, 155, 177–192. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.10.015>
- Iswatiningsih, D. (2016). Etnografi Komunikasi: Sebuah Pendekatan dalam Mengkaji Perilaku Masyarakat Tutar Perempuan Jawa. *Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra Dan Linguistik)*. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/view/446>
- Jamshed, S. (2014). Qualitative Research Method-Interviewing and Observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 5(4), 87–88. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>
- Jhon Turell, M. T. G. (2008). Introduction. In J. Gibbons & M. T. Turell (Eds.), *Dimensions of Forensic Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/aals.5>
- Kusno, A. (2015). Pelanggaran Prinsip Kesopanan Pada Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. In S. Haryanto, B. Burhanuddin, & H. Pratama (Eds.), *Prosiding Seminar Nasional Prasasti: Kajian Pragmatik dalam Berbagai Bidang* (II, pp. 88--93). Surakarta: Program Studi s3 Linguistik Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kusno, A. (2021). Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(3), 287–300. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.183>
- Lestari, R. P. (2020). Kepanjangan atau Ngga Ya? Ini Dia Ukuran Terbaik Postingan di Facebook, Twitter, dan Instagrammu! Retrieved from Ilmupedia website: <https://ilmupedia.co.id/articles/ukuran-terbaik-postingan-sosial-media/full>
- Locher, M. A., & Bousfield, D. (2008). Introduction: Impoliteness and Power in Language. In D. Bousfield & M. A. Locher (Eds.), *Impoliteness in Language: Studies on its Interplay with Power in Theory and Practice* (pp. 1–13). Berlin, New York: De Gruyter Mouton. Retrieved from https://edoc.unibas.ch/14557/1/20131011104605_5257bacd3f7ab.pdf
- M., Y. (2020). Polisi Masih Cari Tahu Pemilik Akun Twitter @digeembok. Retrieved from Merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-masih-cari-tahu-pemilik-akun-twitter-digeembok.html>
- Mardiasih, K. (2018). Para Anonim dan Hilangnya Kepakaran di Media Sosial.

- Retrieved from Detiknews website: <https://news.detik.com/kolom/d-4090040/para-anonim-dan-hilangnya-kepakaran-di-media-sosial>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra*, 3(2), 197–208. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra/article/view/1525>
- Mulyana, K. E. (2021). Alasan Orang Menggunakan Akun Anonim di Medsos. Retrieved from Kompas.com website: <https://www.kompas.tv/article/209988/alasan-orang-menggunakan-akun-anonim-di-medsos>
- Pranowo. (2009). *Berbahasa Secara Santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, V. M. (2020). Tahun 2019, Twitter Kembali Jaya di Indonesia. Retrieved from Detikinet website: <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4905885/tahun-2019-twitter-kembali-jaya-di-indonesia>
- Rahard, R. K. (2017). Linguistic Impoliteness in the Sociopragmatic Perspective. *Humaniora*, 29(3), 309–315. <https://doi.org/10.22146/jh.v29i3.24954>
- Rahardi, K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P. (2020). *Pragmatik: Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa* (4th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Rizen, Al. (2017). Mencuit akan Jadi Lebih Mudah. Retrieved from Twitter website: https://blog.twitter.com/in_id/topics/product/2017/Mencuit-akan-Jadi-Lebih-Mudah
- Safety, T. (2020). Memperbarui Peraturan Twitter tentang Perilaku Kebencian. Retrieved from https://blog.twitter.com/in_id/topics/company/2019/Memperbarui-peraturan-Twitter-tentang-perilaku-kebencian
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik. *LiTE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.33633/lite.v15i1.2382>
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa* (N. Haryono, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sorlin, S. (2017). The Pragmatics of Manipulation: Exploiting im/politeness Theories. *Journal of Pragmatics*, 121, 132–146. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.10.002>
- Su, H.-Y. (2019). The Metapragmatics of Taiwanese (im)politeness: Conceptualization and Evaluation of Limao. *Journal of Pragmatics*, 148, 26–43. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.05.018>
- Sumarsono, & Paina, P. (2002). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijana, I. D. P. (1996). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ye, Z. (2019). The Politeness Bias and the Society of Strangers. *Language Sciences*, 76. <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2018.06.009>
- Yin, R. K. (2021). *Studi Kasus: Desain & Metode* (17th ed.; Mudzakir Djauzi, Ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.

